



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 55 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertjepat prosedur tentang penjudiaan kredit baik untuk keperluan pembiayaan pembangunan gedung-gedung baru maupun untuk keperluan perluasan-perluasan/pembaruan-pembaruan dalam lingkungan Istana-istana Presiden, perlu mengetjualikan Istana dari ketentuan-ketentuan sebagai termaktub dalam Surat Edaran Perdana Menteri tertanggal 21 Djanuari 1956 No.1179/56 ;  
b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu djuga memberi kuasa kepada Sekretaris Negara untuk mengeluarkan otorisasi mengenai semua biaja-biaja juang dibebankan atas mata-anggaran 1A.2.4.204. (Pembangunan Gedung-gedung Baru, Pembararuan dan Perbaikan Istana-istana Presiden) ;

Mengingat : a. Perintah kami kepada Menteri Keuangan pada tanggal 23 Desember 1960 ;  
b. Surat keputusan Menteri Pertama tertanggal 16 September 1959 No.457/M.P./1959 tentang penjerahan hak untuk menandatangani surat keputusan otoritas mengenai Anggaran Belandja Bagian I Pos 1A.2. (Presiden/Perdana Menteri)

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menjatakan Surat Edaran Perdana Menteri tertanggal 21 Djanuari 1956 No.1179/56 tidak berlaku terhadap Istana ;

**KEDUA** : Kepada Sekretaris Negara diberi kuasa untuk menurut kebutuhan mengeluarkan otorisasi mengenai semua kredit-kredit jang dibebankan pada mata-anggaran 1A.2.4.204 (Pembangunan Gedung Gedung Baru, Pembaharuan dan Perbaikan Istana-istana Presiden) ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini deisampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ,
2. Menteri Keuangan ,
3. Menteri Pekerdja Umum dan Tenaga ,
4. Dewan Pengawas Keuangan Negara ,
5. Thesauri Negara pada Departemen Keuangan ,
6. Kabinet Menteri Pertama ,
7. Kantor Pusat Pembendaharaan Negara.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 9 Pebruari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.